



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax. (0484) 21791 Kode Pos 90811
WATANSOPPENG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 2739/SK/DIK/X/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN "HARAPAN BANGSA"
AMESSANGENG DESA PISING KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian Hukum dan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui Tk, TB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara KB "HARAPAN BANGSA" Desa Pising, Kec. Donri-Donri No. 421.9/24/PAUD-HB/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 bersama dengan lampiran tentang permohonan mendapatkan izin operasional.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a,b" diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
3. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Otonomi Daerah.
4. Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain "HARAPAN BANGSA"
Alamat : Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.

Kepala/Penyelenggara : NADIRAH, A.Ma.Pd
Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan pengembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kab. Soppeng.
3. Menyelenggarakan program PAUD sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 12 Oktober 2015 s.d 12 Oktober 2018.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KETIGA Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 12 Oktober 2015

Kepala Dinas Dikmudora



Drs. HARUSMAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 199103 1 105

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kab. Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Donri-Donri;
6. Kepala UPT Dikmudora Kec. Donri-Donri;
7. Arsip.

KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN DONRI-DONRI
DESA SOLIE

SURAT KEPUTUSAN

Nomor KPTS / 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DESA SOLIE**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk peletakan dasar-dasar kearah perkembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial emosional, konsep diri, seni, moral, dan nilai-nilai agama pada anak usia dini, maka perlu dibentuk kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa untuk maksud huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Solie

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa /Kelurahan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional.
 5. SK. Mendiknas RI. No 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 1 (satu) kelompok dengan jumlah warga belajar 30 orang
- Kedua** : Dana penyelenggaraan PAUD (Kelompok Bermain) bersumber dari swadaya masyarakat (orang tua peserta didik)
- Ketiga** : Menetapkan susunan pengurus sebagaimana yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solie
Pada tanggal : 1 September 2003

Kepala Desa Solie.

Tembusan : Yth :

1. Ka. Dinas Dikmudora Kab. Soppeng
2. Ka. UPTD Kec. Donri-donri
3. Kepala wilayah Kecamatan Donri-donri
4. Pertanggal


A. BAHRUNG PANGERANG

**SUSUNAN PENGURUS PROGRAM PAUD
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BANGSA
TAHUN 2004-2005**

KETUA	: NADIMA DG. DJAWARUDDIN, A.Ma.
WAKIL KETUA I	: DJAMALUDDIN, S.Pd.
WAKIL KETUA II	: A. NADERI
SEKRETARIS I	: A. MUNARIS, SP.
SEKRETARIS II	: A. ANUGRAH
BENDAHARA I	: A. SYAIPUL
BENDAHARA II	: <u>NADIRAH</u>

SEKSI-SEKSI

1. Seksi Pendidikan	: 1. Puteriani, S.Pd. 2. Dra. Marsuning 3. Jumardin, S.Pd.
2. Sarana Perlengkapan	: 1. Nurdin 2. Marsuha 3. Aras
3. Dana	: 1. Hasnah, SP. 2. A. Safrial 3. Jumriah, S.Pd.
4. Seksi Humas	: 1. Mustaman 2. Askar, S.Sos

Soppeng, 1-11-2003

Mengetahui,
KEPALA UPTD DIKMUDORA
KEC. DONRI-DONRI

REDWAN, S.Pd.
NIP. 130509602

PENGELOLA

NADIMA DG. DJ.A.Ma.